



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.03/2014
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

I. UMUM

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN atau PPN dan PPnBM) yang terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP dan/atau JKP) dapat dibebaskan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak.
2. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diperlukan untuk setiap kali Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
3. Dalam hal permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditolak seluruhnya, penolakan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan dengan menggunakan format surat dinas biasa dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas.

II. PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan BKP dan/atau JKP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak kepada pemohon Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan ditembuskan kepada:

- 1) Kepala KPP tempat PKP Penjual terdaftar;
- 2) Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri/Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CONTOH BENTUK SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nomor : KET-(1)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan
bahwa Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/Pejabat*:(2)

Nama Instansi :
Alamat :
Nama Pejabat :
Jabatan :

Sesuai dengan Surat Rekomendasi ...(3)..... nomor ...(4)....., tanggal ...(5)....dan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 maka diberikan pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di bawah ini:(6)

No	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

*Dalam hal transaksi menggunakan valuta asing, nilai PPN dan nilai PPnBM yang dibebaskan
d disesuaikan dengan kurs pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.*

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada:(7)
Nama :
Alamat :
NPWP :

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(8).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Badan dan Orang Asing

.....(9).....
NIP

* coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

III. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP.

1. Nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diisi sesuai
dengan tata cara penomoran yang berlaku.
2. Nama Instansi, Alamat, Nama Pejabat, dan Jabatan.
 - a. Nama Instansi : Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing atau
Badan Internasional
 - b. Alamat : Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing atau
Badan Internasional
 - c. Nama Pejabat : - Dalam hal permohonan diajukan oleh
Perwakilan Negara Asing atau Badan
Internasional, diisi dengan nama pimpinan
Perwakilan Negara Asing atau Badan
Internasional
- Dalam hal permohonan diajukan oleh pejabat
Perwakilan Negara Asing atau Badan
Internasional, diisi dengan nama pejabat yang
memohon pembebasan PPN atau PPN dan
PPnBM
 - d. Jabatan : Diisi dengan jabatan dari pejabat sebagaimana
dimaksud pada huruf c
3. Surat Rekomendasi, diisi dengan penerbit Surat Rekomendasi yaitu
Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara.
4. Nomor, diisi dengan nomor Surat Rekomendasi.
5. Tanggal, diisi dengan tanggal Surat Rekomendasi.
6. Tabel pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM.
 - Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis BKP dan/atau JKP
yang atas penyerahannya diberikan pembebasan
PPN atau PPN dan PPnBM.

Dalam hal rincian nama dan jenis BKP dan/atau JKP tidak dapat ditampung dalam satu lembar Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan kolom (2) diberi catatan "Rincian BKP dan/atau JKP terlampir"



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Contoh:

Daftar Rincian BKP dan/atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan surat keterangan bebas PPN atau PPN dan PPnBM Nomor KET-..... Tanggal

No.	Nama/Jenis BKP/JKP	Kuantum	Harga Jual (Rp)
1.	BKP A	1 buah	1.000.000
2.	BKP B	2 unit	5.000.000
3.	BKP C	3 pcs	7.000.000
4.	Dst		
Total			

.....,

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah BKP dan/atau JKP dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 bulan, atau 1 set.

Kolom 4 : Diisi dengan harga jual atau nilai penggantian dalam satuan rupiah.
Dalam hal harga jual atau nilai penggantian dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat surat keterangan bebas diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh :

- Harga Jual USD 2.000,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan surat keterangan bebas USD 1 = Rp10.000,00
- Harga Jual menjadi sebesar Rp. 20.000.000,00
- Penulisan pada kolom (4) menjadi :
Rp20.000.000,00 (USD 2.000,00)

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan rupiah.
Dalam hal PPN dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat surat keterangan bebas diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Harga Jual USD 2.000,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan Surat Keterangan Bebas USD 1 = Rp. 10.000,00
- Harga Jual menjadi sebesar Rp. 20.000.000,00
- PPN terutang yang dibebaskan sebesar Rp 2.000.000,00
- Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00 (USD 200,00)

Kolom 6 : Diisi dengan nilai PPnBM dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPnBM yang terutang dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat Surat Keterangan Bebas diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh :

- Harga Jual USD 2.000,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan Surat Keterangan Bebas USD 1 = Rp. 10.000,00
- Harga Jual menjadi sebesar Rp20.000.000,00
- PPnBM terutang yang dibebaskan sebesar Rp. 1.000.000,00
- Penulisan pada kolom (6) menjadi Rp1.000.000,00 (USD 100,00)

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *proforma invoice*, *Purchase Order* atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Pernyataan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Sehingga bentuk keseluruhan Tabel dalam Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjadi sebagai berikut:

No.	Nama/Jenis BKP dan/atau JKP	Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Nama BKP	1 unit	20.000.000 (USD 2.000)	2.000.000 (USD 200)	1.000.000 (USD 100)	Sesuai dengan: Invoice No:.... Tanggal:.... Kurs USD 1 = Rp 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Nama, Alamat, dan NPWP dari Wajib Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.
- Nama : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
- Alamat : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
- NPWP : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
8. Tempat dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Contoh: Jakarta, 12 Agustus 2014.
9. Pengesahan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala KPP Badan dan Orang Asing serta dibubuhi cap KPP Badan dan Orang Asing.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

